



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1242/Kuasa/5/2023/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat : XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Alamat sekarang / LAPAS : (lapas narkoba kelas IIA nusakambangan) atas nama : XXXXXXXX Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 15 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 31 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Porong sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/XI/38/2002.

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kurang lebih akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / tempat tinggal karena Tergugat terkena masalah hukum diduga / patut diduga telah melakukan tindak pidana narkoba UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan hingga saat ini Tergugat sudah / masih di masuk lapas.
3. Bahwa, selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikarunai dua orang anak yang bernama :
  - a. Anak I Umur 19 Tahun
  - b. Anak II Umur 6 Tahunhingga saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada tahun kurang lebih 2016 - 2017 perselisihan dan pertengkaran (*Syiqoq*) antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada lagi kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih Tergugat terkena kasus hukum :
  - a. Seperti Penggugat jelaskan pada posita angka 1 diatas inti karena Tergugat terkena masalah hukum diduga / patut diduga telah melakukan tindak pidana narkoba UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan hingga saat ini Tergugat sudah masuk lapas dan sehingga hingga saat ini Tergugat tidak pernah / tidak memberi nafkah lahir dan batin dan seringkali Penggugat menggunakan uang pribadinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari hari termasuk kebutuhan anak anak, pendidikan..
  - b. Tergugat sudah pernah mengucapkan "Talak" kepada Penggugat lebih dari 3 kali, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak lagi menyenangi / mencintai Penggugat lagi. Jadi otomatis terhalang Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/ rumah selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat bermaksud berpisah / cerai secara baik-baik. Jalan satu-satunya adalah dengan diajukannya Gugatan ini. Sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

5. Maka mohon Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat karena sudah sesuai Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248, yang intinya Apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in. Karena rumah tangga mengisyaratkan bahwa suami – istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, Pernikahan *mitsaqan ghalidhan* (*perjanjian yang kokoh*) mempunyai tujuan yang suci dan mulia, pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan yang halal dan paling dimurkai Allah SWT namun dalam keadaan rumah tangga yang telah guncang dan berubah menjadi seperti penjara. Tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, lebih – lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warahmah), dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh Jiwa Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 116 huruf (f),

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda



intinya suami / Tergugat melanggar Taklik Talak, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik sewaktu akad perkawinannya.

Maka berdasarkan alasan diatas menurut hukum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian yang dibenarkan UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975, khususnya pasal 19 huruf (f), dengan demikian ketentuan pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 134 kompilasi hukum islam menurut Penggugat / hukum telah terpenuhi, yakni Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri yang baik, Sakinah Mawaddah Warohmah. Maka mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Oleh karena itu pula untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Penggugat berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan. Maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu ba'in suhro terhadap Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan alasan – alasan Gugatan Penggugat di atas maka mohon ke Hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan segera memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).



Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1242/Kuasa/5/2023/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Namun Majelis tetap Menasehati Penggugat untuk dapat rukun dengan Tergugat Namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/XI/38/2002 Tanggal 31 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.SAKSI**

Saksi 1., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak I Umur 19 Tahun dan Anak II Umur 6 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2017 kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat terkena masalah hukum diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman dari Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat terkena masalah hukum melakukan tindak pidana narkoba, Tergugat tidak pernah nafkah lahir dan batin dan juga, Tergugat sudah pernah mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, karena di Penjara;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Bari Saputra, S.H.I., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Kode Pos 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1242/Kuasa/5/2023/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terkena masalah hukum diduga / patut diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, Tergugat tidak pernah / tidak memberi nafkah lahir dan batin dan seringkali Penggugat, Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat lebih dari 3 kali yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 tahun, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah dikaruniai anak bernama Anak I Umur 19 Tahun dan Anak II Umur 6 Tahun
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terkena masalah hukum telah melakukan tindak pidana narkoba, sehingga mendapatkan hukuman penjara, dan juga Tergugat sudah sering mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Sda